

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan ratu Kalinyamat, Demaan Jepara

☎ (0291) 591238 Kode Pos 59401



SURAT KETERANGAN

Nomor : 920/00053

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM
NIP. : 131126193
Jabatan : Ka. Dinas P dan K Kab. Jepara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa SMP Negeri 2 Jepara berdiri pada :
1 Agustus 1959 dengan nomor : 25 Mei 1960 no. 187/3K/B.II.

Adapun surat keputusan yang asli sudah rusak dimakan usia.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jepara, 21 April 2005

Kepala Dinas P dan K Kab. Jepara



Drs. H. BAMBANG SANTOSO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 131126193

Pemerintah Kabupaten Jepara



SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 252/IV/IMB/2010 Tgl. 28 APRIL 20 10

Diberikan kepada : SMP NIGERI 2 JEPARA

Alamat / Desa : JL. BRIGJEN KATAMSO 15 KEL. PANGGANG

Kecamatan : J E P A R A

Kabupaten : J E P A R A



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 - 591492 Psw. 235, 236 & 396
J E P A R A

59411

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN JEPARA NOMOR : 252 / IV / IMB / 2010

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI SMP NEGERI 2 JEPARA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :**
- bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau merubah bangunan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
 - surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 28 April 2010 dari SMP NEGERI 2 JEPARA alamat Jl. Brigjen Katamso No. 15 Kel. Panggang Kec. Jepara.
 - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara nomor 502.5/793/IV/IMB/2010 tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peraturan Bangunan dan syarat-syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :


Nama : SMP NEGERI 2 JEPARA
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 15 Kel. Panggang Kec. Jepara
Lokasi Bangunan : Jl. Brigjen Katamso No. 15 Kel. Panggang Kec. Jepara
Jenis Bangunan : Gedung Sekolah
Status Tanah : Milik PEMDA
Luas Bangunan : 464 M²

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tersebut masih berdiri dan tidak mengalami perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 28 April 2010

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA



YOSO SUWARNO, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19590512 198003 1 009

KETENTUAN - KETENTUAN TENTANG PERATURAN BANGUNAN

I. Persyaratan konstruktif

1. Untuk bangunan tiga (3) lantai atau lebih dan bangunan yang membahayakan keselamatan umum dilampiri perhitungan konstruksi.
2. Pondasi bangunan harus diletakkan di tanah keras dan padat.
3. Apabila kondisi tanah lembek untuk bangunan dua (2) lantai / lebih harus menggunakan pondasi sesuai dengan daya dukung tanahnya.
4. Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan segi kesehatan dan keselamatan pengguna / penghuni.

II. Persyaratan penyehatan lingkungan

1. Setiap bangunan yang diperuntukan bagi tempat hunian harus dilengkapi dengan kamar mandi, WC, tempat cuci, tempat jemuran, tempat pembuangan sampah sementara
2. Penyediaan fasilitas sebagaimana tersebut ayat 6 pasal 1 diatas dibuat dengan mempertimbangkan segi kesehatan dan keindahan.
3. Pembuangan air hujan dari bangunan diarahkan ke saluran kota / riol Kota.
4. Apabila belum tersedia riol Kota, maka pembuangan air hujan diarahkan ke sumur peresapan yang dibangun secara mandiri.
5. Pembuangan air hujan tidak diperkenankan diarahkan ke persil tanah yang bukan menjadi haknya.
6. Untuk menjaga kondisi air tanah, setiap bangunan wajib membangun resapan air hujan minimal satu (1) buah dengan volume 1 m x 1 m x 1 m.
7. Pembuangan air kotor dari kakus / WC harus melalui septictank dan sumur resapan atau dengan teknik lain yang disetujui pengawas pembangunan.
8. Pembuangan air kotor dari kamar mandi, , cuci dan dapur langsung diarahkan ke riol kota atau ke sumur peresapan.
9. Jarak bangunan terhadap sumur resapan minimal 3,00 m
Jarak sumur air bersih terhadap sumur resapan minimal 10,50 m
Jarak pipa air minum terhadap sumur resapan minimal 3,00 m
Jarak Pohon besar terhadap sumur resapan minimal 3,00 m
Jarak jalan terhadap sumur resapan minimal 1,50 m
jarak tanah batas terhadap sumur resapan minimal 1,50 m

III. Larangan

Tidak diperkenankan bagi setiap penduduk melaksanakan kegiatan yang berakibat :

- a. Menjoroknya atap bangunan atau yang sejenisnya melampaui batas hak miliknya.
- b. terjadinya lobang jendela pagar karas / bumi yang mengganggu tetangga disebelahnya
- c. Mengarahkan cerobong asap ke persil tetangga.
- d. Timbulnya suara / bunyi yang mengganggu lingkungan secara tetap dan terus menerus
- e. Menjoroknya ranting pohon dan sejenisnya melampaui batas persil tanah hak miliknya.
- f. Menjoroknya pagar pengaman diatas pagar karas / bumi melampaui batas persil hak miliknya

RINCIAN PEKERJAAN

Pekerjaan bangunan **GEDUNG SEKOLAH** milik **SMP NEGERI 2 JEPARA** mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :

1. Pondasi : Batu Kali
2. Struktur : Permanen
3. Lantai : Keramik
4. Dinding (Pagar) : Batu bata ½ batu memakai beton bertulang
5. Pintu / Jendela : Kayu Jati
6. Plafon : Eternit
7. Atap / Kerangka Atap : Genteng Press / Kayu Kalimantan
8. Kusen : Kayu Jati
9. Ukuran Bangunan / Luas : 464 M²
10. Keterangan : (L.1 : 232 M²) + (L.2 : 232 M²)

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA



YOSO SUWARNO, SH †

Pembina Tk.I




NIP. 19590512 198003 1 009

GAMBAR SITUASI

Skala :

Lampiran surat izin mendirikan bangunan :

- Nomor : 252 / IV / IMB / 2010
Tanggal : 28 April 2010
Nama : SMP NEGERI 2 JEPARA
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.15 Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara
Lokasi Bangunan : Jl. Brigjen Katamso No.15 Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara
Jenis Bangunan : Gedung Sekolah



KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA



YOSO SUWARNO, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19590512 198003 1 009